



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dalam proses persidangan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2018/PN Stb, antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk di Stabat, tempat kedudukan Jalan Zainul Arifin Nomor 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Azhar Ishar dan Yudi Setiawan, Kepala BRI dan Mantri BRI Unit Batang Serangan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Stabat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Ruwito, tempat dan tanggal lahir, Sawit Seberang, 31 Desember 1951, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, selanjutnya disebut ... Tergugat I;
2. Sainem, tempat dan tanggal lahir, Sawit Seberang, 9 Juni 1960, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, selanjutnya disebutTergugat II;

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak Kedua melakukan pembayaran pinjaman kepada pihak pertama sebesar:

Pokok : Rp. 41.125.000,-

Bunga : Rp. 1.993.887,-

Total : Rp. 43.118.877,-

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan No. 32/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Pembayaran pinjaman oleh pihak kedua kepada pihak pertama sesuai dengan Pasal 1 dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Desember 2018;

Pasal 3 : Bila pihak kedua sampai pada tanggal 27 Desember 2018, tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak pertama maka pihak pertama berhak untuk menjual agunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak kedua menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan yang menjadi agunan pinjaman;

Pasal 4 : Pihak pertama bersedia menanggung biaya yang timbul pada Gugatan Sederhana (GS) Nomor 32/Pdt.G.S/2018/PN Stb;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G.S/2018/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut ;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No. 32/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2018 oleh Anita Silitonga, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Leni Dame, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Leni Dame.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi:	Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 566.000,-</u>

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan No. 32/Pdt.G.S/2018/PN.Stb.